

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SUKARELA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2257 K/PID/ 2006)

Nur Hayati¹, Andrea Reynaido²

¹Kantor Hukum Innuo Total Legal Solution, Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

nurhayati@yahoo.com

ABSTRACT

Corruption is act criminal to take state belonging asset so ability loss state its to perform liabilities and takes on answer him in mensejahterakan society. As consequence it corruption begets rights loss society base rights for prosperous. In this paper about problem which will be worked through is why financial disadvantaged return state have to play a part that momentous enforcement criminal acts corruption and how financial disadvantaged return mechanism state which done by ala not voluntary. In arrange this paper, Writer does normatif's research or bibliography research bases primary law material, secondary jurisdictional material and material jurisdictional tertiary. Meanwhile theory those are used in this paper, Writer utilizes Theory of criminal by use of Absolute Theory, Relative theory, and Affiliate Theory, and Asset Return Theory. There is result even of this research shows that financial disadvantaged return state has to play a part that momentous because will impacted direct for gets to recover state finance or state economics and financial loss return state constitutes enforcement system sentences good pidana's ala and civil. meanwhile financial disadvantaged return mechanism state which did by not voluntary by use of two instrument sentence which is instrument criminal and civil instruments. There is tips even Writer in this paper is Statute Corruption ought to manage more about corruption result asset those are on abroad, so will evoke handicap in term their execution and Government has transparent in money management usufructs corruption that paidr goes to exchequer and get widely been laided at the door to public.

Keywords: *Corruption, Disadvantages State, Corruption remove*

Pendahuluan

Dikaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya, dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). (Lilik, 2007) Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum

pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht*). (Lilik, 2007). Selanjutnya hukum pidana diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) yang mengatur mengenai subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijfiteiten*).

Tindak pidana korupsi, pada awalnya dimasukkan sebagai delik-delik jabatan (*ambtsde-*

licten) dalam Buku II KUHP. Kompleksnya permasalahan serta perkembangan dan modus operandi tindak pidana korupsi mengakibatkan makin melemahnya kemampuan KUHP untuk menyeret pelaku korupsi. (Ketut Ariawan, 2008)

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ada beberapa produk perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, yaitu: (Ketut Ariawan, 2008)

1. Peraturan Penguasa Militer No.: Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Maret 1957 tentang Penilikan terhadap Harta Benda ;
2. Peraturan Penguasa Militer No.: Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 ;
3. Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No.: Prt/ Peperpu/013/95 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindakan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda ;
4. Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1947 Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang Yang Dirampas dan Barang Bukti ;
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam beberapa pasalnya ;
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara.(Eka Iskandar, 2008). Terkait dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang Korupsi telah memberikan konsep pengembalian kerugian keuangan negara, konsep tersebut diharapkan mampu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Jalur pidana dimasukkan dalam pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak terkendali tersebut akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Artinya korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan politik, kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Evi Hartanti, (2007) Indonesia sedang berada ditengah-tengah perjuangan panjang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama dalam rangka memperkecil kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. (Purwaning, 2007)

Indonesia adalah salah satu dari 109 negara anggota PBB yang hadir pada acara Konferensi politik tingkat tinggi untuk tujuan penandatanganan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diselenggarakan oleh PBB dan Pemerintah Mexico pada tanggal 9–11 Desember 2003 di Merida (Romli, 2008) dan lewat Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Maret 2006 telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi terutama dalam hal pengembalian aset negara, artinya secara politis dengan ratifikasi tersebut telah menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama Internasional. Hal ini penting, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara. Selain itu juga ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tersebut, maka pemberantasan korupsi telah terjadi perubahan paradigma, yaitu dari penghukuman dan penjeraan kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, perubahan paradigma ini secara nyata dimuat dalam Bab V tentang Pengembalian Aset dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Konsekuensi hukumnya adalah unsur “merugikan (keuangan/perekonomian) negara” yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun

2001, tidak lagi merupakan unsur mutlak yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi, sehingga kasus korupsi yang dilakukan oleh kalangan swasta akan dapat terjerat hukum. (Gunawan, 2008)

Menurut laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 1995, telah terjadi 358 (tiga ratus lima puluh delapan) kebocoran dana negara senilai Rp. 1,62 triliun. Pada tahun 1996, BPK melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 (dua puluh dua) Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dengan total nilai sebesar Rp. 322 milyar. Selain itu, sepanjang tahun 1995/1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan dana senilai Rp. 888,72 milyar. (Topo, 2007)

Era Reformasi tidak lebih baik dari era sebelumnya, bahkan lebih terpuruk. Menurut laporan BPK, penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp. 166,53 triliun atau sekitar 50% dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2003, sebagaimana dilaporkan Ketua BPK, Satrio Budihardjo Joedono, sejak pertengahan 2003 telah ditemukan 22 penyimpangan keuangan negara. Dalam semester satu tahun 2004, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 377 proyek dan aset dengan nilai Rp. 1,312 triliun. Dari jumlah tersebut BPK menemukan penyimpangan sekitar Rp. 37,4 triliun atau 2,85% dari nilai seluruhnya.

Tidak mengherankan jika dalam laporan **Transparansi Internasional Indonesia** (TII) sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada tanggal 20 Oktober 2004, dari 146 negara yang disurvei, Indonesia masuk dalam urutan ke-5 (lima) negara terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,0 dari range 0-10, sejajar dengan

Georgia, Cote d'Ivoire, Tajikistan, Turkmenistan. Sedangkan pada **tahun 2008** IPK Indonesia **2,6**, berada di peringkat 126 dari 180 negara, dengan penilaian negara dengan IPK tertinggi adalah Denmark, Selandia Baru dan Swedia sama-sama mendapatkan IPK 9,3 diikuti oleh Singapura yang mendapatkan IPK 9,2 sementara negara dengan IPK terendah adalah Somalia dengan IPK 1,0 dan di atasnya adalah Irak dan Myanmar dengan IPK 1,3 dan Haiti dengan IPK 1,4. (Rizal, 2008)

Sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan oleh *Political & Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) yang berbasis di Hongkong, pada awal Maret 2004, Indonesia masih berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan, negara Indonesia dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina dan Thailand. PERC juga melakukan survei terhadap para pengusaha asing di negara-negara tersebut dengan memberikan peringkat dari angka 0 (negara bersih) sampai angka 10 (negara paling korup). Menurut survei tersebut, **angka Indonesia adalah 9,25**, sementara India 8,9, Vietnam 8,67, Filipina 8,33 dan Thailand 7,33. (Syukur, 2007). Sedangkan untuk **tahun 2008** menurut PERC Indonesia masih tetap dianggap sebagai negara paling korup, dengan **angka untuk Indonesia adalah 7,98**, walaupun sudah ada perbaikan dalam masalah penanganan kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi negara Indonesia masih sebagai **negara ke-3 (ketiga) terkorup** diantara 13 negara Asia lainnya. (adnan, 2008)

Dalam prakteknya, memang tidak mudah menyita aset koruptor, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong "kerah putih", yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau

keahlian dibidangnya, sehingga terbongkarnya kasus korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah diamankan oleh pelaku. Pengamanan aset korupsi itupun dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta menggunakan celah-celah hukum sehingga terlindung dengan baik. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyediakan dua instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instrumen pidana dan perdata. Sedangkan terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dapat dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi. (Suhadibroto, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pengembalian kerugian keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang tidak dilakukan secara sukarela ?

Pembahasan

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straf-*

baarfeit tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

E.Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut sebagai delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak dari suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Sedangkan menurut **Pompe**, perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Oleh karena itu yang terpenting dalam teori ini adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali tindakannya

benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

Moeljatno mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Korupsi menurut **Fockema Andreae (1983)**, berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary : 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. (Andi, 2005) Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No.: Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. (Darwan, 2002)

Sedangkan istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa

Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. (Poerwadarminta, 2005). Arti harafiah dari kata “korupsi” adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Artinya secara harafiah, maka korupsi sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, antara lain seperti :

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum atau yang lebih populer lagi tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi
2. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio)
4. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan merampas aset yang merupakan hak negara, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Akibatnya, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera.

Menurut **Darwan Prinst**, tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. **Korupsi Aktif**

Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;
- c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;
- d. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;

- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- f. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- h. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- k. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- l. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- m. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- n. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang di beri tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu,

- dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, barang, akta, surat atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- o. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang :
- 1). Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
 - 2). Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
 - 3). Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 huruf g Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
 - 4). Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5). Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
 - p. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;

Korupsi Pasif

Adapun yang dimaksud dengan korupsi pasif adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

- jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- b. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- c. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);
- d. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;
- f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);
- g. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);
- h. Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubung dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
- Sedangkan menurut **Lilik Mulyadi** pengertian korupsi dapat dikelompokkan menjadi **5 (lima)**, yaitu : (Lilik, 2007).
1. Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** menyebutkan bahwa : setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan **Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999**, yaitu : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam ketentuan tentang *suap menyuap* (**Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13**), perbuatan curang (**Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h**), penggelapan dalam jabatan (**Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c**), pemerasan (**Pasal 12 huruf e, g, dan h**), benturan kepentingan dalam pengadaan (**Pasal 12 huruf i**), dan gratifikasi (**Pasal 12 B dan Pasal 12 C**). Apabila dikelompokkan, maka pengertian korupsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

a. **Penarikan Perbuatan Yang Bersifat Penyipuan.**

Ketentuan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pada dasarnya, menurut pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 dikategorikan kedalam **Penyuapan Aktif** (*Aktieve Omkoping*), yaitu Pasal 209 KUHP

(*pemberi suap*) dan Pasal 210 KUHP (*pemberi suap kepada hakim*), sedangkan ketentuan Pasal 418, 419 dan 420 kedalam **Penyuapan Pasif** (*Passieve Omkoping*), yaitu Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP (*pegawai negeri yang menerima suap*) serta Pasal 420 KUHP (*hakim yang menerima suap*).

Ketentuan Pasal 209 KUHP (pemberi suap) berpasangan dengan ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP (pegawai negeri yang menerima suap), sedangkan ketentuan Pasal 210 KUHP (pemberi suap kepada Hakim) berpasangan dengan ketentuan Pasal 420 KUHP (Hakim yang menerima suap) terhadap perkara yang ditanganinya.

b. **Penarikan Perbuatan Yang Bersifat Penggelapan.**

Ketentuan Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417 KUHP di atur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

c. **Penarikan Perbuatan Yang Bersifat Kerakusan**

Ketentuan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

d. **Penarikan Perbuatan Yang Berkorelasi Dengan Pemborongan, Levensir, dan Rekanan.**

Ketentuan Pasal 387, Pasal 388 dan Pasal 435 KUHP diatur lebih detail dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

4. Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
5. Tindak pidana korupsi yang bukan bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Korupsi, yaitu :
 - a. Pasal 21 (merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi),
 - b. Pasal 22 Jo. Pasal 28 (tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar),
 - c. Pasal 22 Jo. Pasal 29 (Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka),
 - d. Pasal 22 Jo. Pasal 35 (saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu),
 - e. Pasal 22 Jo. Pasal 36 (orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu),
 - f. Pasal 24 Jo. Pasal 31 (saksi yang membuka identitas pelapor).

Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dila-

kukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

Dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Korupsi, mengatur tentang pidana/hukuman pokok, yaitu : Pidana Mati, Pidana Penjara (seumur hidup dan sementara waktu), dan Hukuman Denda.

2. Pidana Tambahan

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Korupsi, mengatur tentang pidana tambahan, yaitu :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Sifat Korupsi

Baharuddin Lopa membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. **Korupsi Yang Bermotif Terselubung**

Korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

2. **Korupsi Yang Bermotif Ganda**

Korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

Sedangkan istilah-istilah umum yang biasa dijumpai dalam hal melakukan tindak pidana korupsi adalah :

1. **Uang Tip**, sama dengan budaya amplop, yakni memberikan uang ekstra kepada seseorang karena jasanya/pelayanannya ;
2. **Uang Adminstrasi**, pemberian uang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus agar penyelesaiannya cepat selesai ;
3. **Uang Diam**, pemberian dana kepada pihak pemeriksa agar kekurangan pihak yang diperiksa tidak ditindak lanjuti. Uang diam biasanya diberikan kepada anggota DPRD ketika memeriksa pertanggung jawaban Walikota/ Gubernur agar pertanggung jawabannya lolos ;
4. **Uang Pelicin**, pemberian sejumlah dana (uang) untuk memperlancar (mempermudah) pengurusan perkara atau surat penting ;
5. **Uang Ketok**, uang yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan agar berpihak kepada pemberi uang. Istilah ini biasanya ditujukan kepada Hakim dan Anggota Legislatif yang memutus perkara atau menyetujui/ mengesah-

kan anggaran usulan eksekutif, dilakukan secara tidak transparan;

6. **Uang Kopi**, uang tidak resmi yang diminta oleh aparat pemerintah atau kalangan swasta. Permintaan ini sifatnya individual dan berlaku di masyarakat umum ;
7. **Uang Pangkal**, uang yang diminta sebelum melaksanakan suatu pekerjaan/kegiatan agar pekerjaan tersebut lancar ;
8. **Uang Rokok**, pemberian uang yang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus penyelesaiannya cepat ;
9. **Uang Damai**, digunakan ketika menghindari sanksi formal dan lebih memberikan sesuatu biaya berupa uang sebagai ganti rugi sanksi formal;
10. **Uang di Bawah Meja**, pemberian uang tidak resmi kepada petugas ketika mengurus/ membuat surat penting agar prosesnya cepat ;
11. **Tahu Sama Tahu (TST)**, digunakan dikalangan bisnis atau birokrat ketika meminta bagian/sejumlah uang. Maksud antara yang meminta dan yang memberi uang adalah sama – sama mengerti dan hal tersebut tidak perlu diucapkan ;
12. **Uang Lelah**, menunjuk pada pemberian uang secara tidak resmi ketika melakukan suatu kegiatan. Uang lelah ini biasanya diminta oleh orang yang diminta bantuannya untuk membantu orang lain. Istilah ini kemudian sering digunakan oleh Birokrat ketika melayani masyarakat untuk mendapatkan uang lebih.

Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas, ciri tersebut bisa bermacam-macam bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan ;
2. Korupsi tidak hanya berlaku dikalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima diantaranya berupa uang sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda ;
4. Korupsi pada umumnya serba rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela atau sudah membudaya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya ;
5. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang ;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum ;
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan kehidupan masyarakat ;
8. Dibidang swasta korupsi berupa menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan ;
9. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan ;

10. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi, biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum.

Jenis-Jenis/Tipologi Korupsi

Dalam praktek kita mengenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. *Administrative Corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi yang harus diluluskan hanya orang-orang tertentu. Demikian juga dalam pemenangan tender, calon gubernur, walikota atau bupati selama Orde Baru, dimana pemilihan atau seleksi seakan-akan dilakukan tetapi pemenangnya sudah ditentukan lebih dahulu.

2. *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuaipan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan **Tipologi Korupsi** adalah :

1. **Korupsi Transaktif**, adalah korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara pihak pemberi dan penerima untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak ;

2. **Korupsi Ekstortif**, adalah korupsi yang melibatkan penekanan/pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan si pelaku ;
 3. **Korupsi Investif**, adalah korupsi yang bermula dengan tawaran/iming – iming yang merupakan “investasi” untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa mendatang ;
 4. **Korupsi Nepotistik**, adalah korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek – proyek bagi keluarga dekat ;
 5. **Korupsi Supportif**, adalah perlindungan atau penguatan korupsi yang terjadi melalui intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan ;
 6. **Korupsi Otogenik**, adalah korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dirahasiakan;
 7. **Korupsi Defensif**, adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.
5. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut **Sarlito W. Sarwono**, ada 2 (dua) hal yang jelas penyebab korupsi, adalah dari :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya)
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Sedangkan menurut **Andi Hamzah**, penyebab korupsi adalah dari :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi ;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang orang untuk korupsi ;
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi, artinya modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat, yaitu :
 - a. Modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru ;
 - b. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik.

Sedangkan analisa yang lebih detail lagi tentang penyebab tindak pidana korupsi sebagai mana yang diutarakan oleh **Badan Pengawasan**

Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi menurut **Evi Hartianti**, antara lain sebagai berikut :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika ;
2. Tidak adanya sanksi yang keras ;
3. Struktur pemerintahan ;
4. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional ;

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah sebagai berikut :

Aspek Individu Pelaku

a. **Sifat tamak manusia**

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. **Moral yang kurang kuat**

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. **Penghasilan yang kurang mencukupi**

Penghasilan seorang pegawai selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi.

d. **Kebutuhan hidup yang mendesak**

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan inilah yang membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi.

e. **Gaya hidup yang konsumtif**

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. **Malas atau tidak mau kerja**

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. **Ajaran agama yang kurang diterapkan**

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

Aspek Organisasi

a. **Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan**

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan meng-

ambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- b. **Tidak adanya kultur organisasi yang benar**
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- c. **Sistim akuntabilitas yang benar diinstansi pemerintah yang kurang memadai**
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
- d. **Kelemahan sistim pengendalian manajemen**
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- e. **Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi**

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. **Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada**

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu

tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

- e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Dampak Korupsi Terhadap Negara

Di Indonesia, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi mempunyai dampak berantai yang secara sistematis akan mampu meruntuhkan bangunan bernegara dan bermasyarakat bahkan menurut beberapa kajian dan riset ekonomi menunjukkan, bahwa korupsi dapat menghancurkan perekonomian suatu negara. Sebagian besar masyarakat adalah korban, baik secara langsung atau tidak langsung, dimasa kini atau masa yang akan datang dengan menanggung ongkos yang dinikmati koruptor. Dampak dari korupsi yang secara langsung, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan biaya ekonomi yang tinggi, sedangkan dampak korupsi yang tidak langsung antara lain seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara ditangan segelintir orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil

pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, serta kehancuran moral. (Eggy, 2008)

Adapun mengenai penjelasan mengenai beberapa akibat/dampak korupsi dapat kita lihat berdasarkan uraian dibawah ini.

Dampak Korupsi Terhadap Keuangan Negara

Menurut **Andi Irawan** berdasarkan riset yang telah dilakukannya, maka dampak korupsi terhadap keuangan negara adalah sebagai berikut : (**Andi, 2008**)

- a. Korupsi memiliki kecenderungan untuk pengeluaran publik yang meningkat karena praktik manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi;
- b. Korupsi akan mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari pengeluaran yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian barang-barang baru ;
- c. Korupsi memiliki kemungkinan untuk membelokan komposisi pengeluaran publik dari pengeluaran untuk proyek-proyek publik ke aktivitas pembangunan yang tidak langsung terkait dengan publik dengan alasan proyek yang terkait langsung dengan masyarakat relatif lebih sulit untuk menerapkan rate ;
- d. Korupsi akan mengurangi produktivitas investasi publik dan infrastruktur ;
- e. Korupsi akan menurunkan penerimaan pajak sebab kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan tarif, secara riil sangat tergantung pada nominal tax rate dan rumitnya peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan

disederhanakan oleh petugas pajak di lapangan.

Dampak Korupsi Terhadap Proses Demokratis dan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Begitu juga mengenai dampak korupsi terhadap proses demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan, menurut **Andi Irawan** adalah :

- a. Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang ;
- b. Korupsi mendistorsi pengembalian keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan menafikan *the rule of law*. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal ;
- c. Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan *patron-client* dan nepotisme ;
- d. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan ;
- e. Korupsi mengakibatkan *kolapsnya* sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat

Sebagian besar masyarakat adalah korban, baik secara langsung atau tidak langsung, dimasa kini atau masa yang akan datang dengan menanggung ongkos yang dinikmati koruptor. Dampak dari

korupsi yang secara langsung, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi yang tinggi (*high cost economy*), sedangkan dampak korupsi yang tidak langsung seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara di segelintir orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi yang tertunda, serta kehancuran moral. Selain itu pula praktek-praktek korupsi yang merajalela telah merenggut kesempatan puluhan juta orang untuk mendapat pendidikan, kesehatan, perumahan dan kehidupan yang layak.

Dampak Korupsi Terhadap Politik

Secara politis korupsi juga meruntuhkan wibawa dan kredibilitas pemerintah dimata rakyat, sehingga partisipasi rakyat menjadi rendah, misalnya dalam membayar pajak dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dampak ini juga mempe-ngaruhi persepsi masyarakat bahwa berbagai produk perundang-undangan yang diterbitkan seolah-olah lahir untuk dilanggar, karena berbagai kesepakatan dibawah tangan, baik dengan pendekatan uang atau kekuasaan. Rendahnya kepercayaan terhadap produk hukum berakibat rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum menjadi rendah.

Dampak Korupsi Terhadap Pelayanan Publik

Tidak diragukan lagi, korupsi telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Indonesia. Seperti

di negara berkembang lainnya, pelayanan publik di Indonesia lebih banyak diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan daripada pihak swasta. Sejauh ini kinerja pelayanan publik masih sangat rendah karena persoalan administrasi birokrasi yang panjang, tugas dan kewenangannya tumpang tindih menyebabkan penyelenggara pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses berbelit-belit. Kondisi inilah yang mendorong ekonomi biaya tinggi, penyalahgunaan wewenang, perlakuan diskriminatif dan korupsi.

Dampak Korupsi Terhadap Kegiatan Ekonomi

Korupsi yang masih merajalela di Indonesia telah membawa dampak serius terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan ekonomi, korupsi telah menciptakan berbagai bentuk in-efisiensi dan rendahnya produktivitas. Korupsi telah menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang sangat menghambat peningkatan investasi, baik asing maupun domestik. Akibat lainnya, daya saing produk yang dihasilkan juga sangat rendah dan tidak kompetitif, sehingga eksistensinya banyak ditopang oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah, seperti dalam bentuk konsensi, proteksi, dan monopoli. Lebih buruk lagi dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat yang semakin menjadi-jadi.

Dampak Korupsi Terhadap Investasi

Di dalam studi Ades dan Di Tella yang mengamati dampak korupsi terhadap investasi dan pe-

ngeluaran untuk *Research and Development* (R&D) pada sektor industri, menunjukkan bahwa apabila kebijakan dalam sektor industri tercermari oleh praktik korupsi, maka akan berdampak negatif terhadap investasi sebesar 56%, secara langsung dengan menggunakan *control for random effect*, sedangkan bila menggunakan *control for year fixed effect* akan berdampak 84%. Artinya secara sederhana dapat diterjemahkan bahwa dampak korupsi terhadap investasi ditetapkan (*control for random effect*) maka secara agregat korupsi mempunyai andil 56% dalam proses penurunan investasi sektor industri. Sedangkan apabila kondisi korupsi pada suatu waktu tertentu dianggap konstan (*control for year fixed effect*) maka dampaknya akan sebesar 84% dalam proses penurunan investasi. Dan dampak terhadap aktivitas *Research and Development* (R&D) adalah sebesar 50% dan 82%. Jelasnya korupsi mempunyai dampak yang begitu kuat terhadap kemunduran investasi suatu perekonomian.

Upaya Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Korupsi, maka ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Penindakan

Artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadakan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Selanjutnya mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kemudian mengawasi jalannya peradilan (*judicial watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

2. Pencegahan

Untuk kedepan seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Harus disadari, bahwa korupsi yang terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Misalnya ingin mendapat pelayanan yang cepat, didahulukan dari yang lain dan sebagainya, sehingga menyuap atau memberikan uang sogok/suap. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya.

Sedangkan untuk strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah melalui :

1. Strategi Preventif

- a. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Memperkuat Mahkamah Agung (MA) dan jajaran Pengadilan dibawahnya.
- c. Meneliti sebab-sebab korupsi secara terus-menerus.
- d. Pembangunan kode etik disektor publik.
- e. Pembangunan kode etik disektor Partai Politik, Organisasi Profesi dan Assosiasi Bisnis.
- f. Kampanye untuk menciptakan nilai (*value*) anti korupsi secara nasional.
- g. Penyempurnaan manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai negeri.

- h. Pengharusan pembuatan perencanaan dan laporan akuntabilitas bagi instansi pemerintah.
- i. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.
- j. Penyempurnaan manajemen aktiva tetap milik negara.
- k. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Strategi Detektif

- a. Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat.
- b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
- c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik.
- d. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti-korupsi dan anti-pencucian uang di masyarakat internasional.
- e. Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional.
- f. Peningkatan kemampuan APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

3. Strategi Represif

- a. Pembentukan Badan Anti Korupsi.
- b. Penyidikan, penuntutan, peradilan, penghukuman beberapa koruptor besar.
- c. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas.
- d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.
- e. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus.

- g. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu.
- h. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya
- i. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas Penyidik Tindak Pidana Korupsi dengan Penyidik Umum, PPNS, dan Penuntut Umum.

Begitulah dampak dan bahaya korupsi, karena akibat korupsi rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk. Karena korupsi maka terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara ditangan penguasa dan segelintir pejabat, terjadi ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi yang tertunda, serta kehancuran moral yang tak ternilai harganya.

Praktik korupsi di Indonesia yang sudah memasuki stadium gawat perlu terapi khusus dan langkah terobosan yang berani dan konsisten. Dalam perkembangannya hingga sekarang ini virus korupsi telah tumbuh semakin canggih dan kompleks. Penyebarannya sangat cepat dan sifat endemik, merasuk dikalangan politisi, birokrat, dan aparat penegak hukum secara sistematis.

Jika pada tahun-tahun mendatang supremasi hukum tidak dapat ditegakkan kepada para koruptor, maka Indonesia memang telah menjadi “surga” para koruptor. Kekuatan masyarakat perlu dibangkitkan dalam konteks perang semesta melawan korupsi. Jangan sampai upaya mencari keadilan akan menghasilkan ketidakadilan atau ditempuh dengan cara-

cara dan proses yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia.

Pengertian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003** tentang **Keuangan Negara** adalah :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Dengan demikian pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan negara ;
4. Pengeluaran negara ;
5. Penerimaan daerah ;
6. Pengeluaran daerah ;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara adalah sebagai berikut :

1. **Dari sisi objek**, yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. **Dari sisi subjek**, yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. **Dari sisi proses**, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
4. **Dari sisi tujuan**, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan pengertian **keuangan negara** menurut Undang-Undang **No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi** adalah :

“Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Penggunaan istilah keuangan negara dalam undang-undang ini terdapat dalam **Pasal 2 ayat (1)** yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan **keuangan atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Disamping Pasal 2 ayat (1), istilah keuangan negara juga terdapat dalam **Pasal 3** yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan **keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Apabila dicermati, pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pada hakikatnya adalah sama dan tidak bertentangan satu sama lain, yaitu sama-sama mengartikan bahwa keuangan negara adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun dengan segala hak dan kewajibannya**.

Dalam perspektif **Arifin P. Surya Atmadja**, definisi pengertian keuangan negara dapat dipahami atas 2 penafsiran terhadap Pasal 23 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara, yaitu :

1. Pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, yaitu hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN sebagai sub sistem keuangan negara dalam arti sempit ;
2. Pengertian keuangan negara diartikan secara luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara, yaitu segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik. Pemahaman tersebut kemudian lebih diarahkan pada dua hal yaitu hak

dan kewajiban negara yang timbul dan makna keuangan negara.

Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalah hak menciptakan uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, dan hak memaksa. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga berdasarkan hubungan hukum atau hubungan hukum khusus;

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Bahwa salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, artinya kerugian negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Korupsi menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan unsur pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman saja. (Suhadibroto, 2008)

Dalam Undang-Undang Korupsi ada gabungan antara jalur kepidanaan (*criminal procedure*) dan jalur keperdataan (*civil procedure*) pada kebijakan legislasi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematis, ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoritis **pentingnya pengembalian kerugian keuangan**

negara dalam penindakan korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Justifikasi Filosofis

Pada aspek ini pengembalian kerugian keuangan negara dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi. Dari dimensi ini, aset tersebut pada hakikatnya merupakan uang negara *in casu* berasal dari dana masyarakat. Logikanya, dengan pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka diharapkan akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Konsekuensi logisnya, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tidak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi (*represif*) dan pendekatan bersifat *retroactive* yang salah satunya berupa pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Justifikasi Sosiologis

Dikaji dari perspektif ketentuan Perundang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangannya lainnya semakin meningkat. Dalam kenyataannya, ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Untuk itu, upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya adalah pengembalian kerugian keuangan negara, akan berdampak luas pada masyarakat. Kongkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, asas kesamaan kedudukan di depan hukum dan asas kepastian hukum.

Justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Korupsi.

3. Justifikasi Yuridis

Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas, baik bagi penegak hukum, seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu, kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada hakikatnya, aspek pengembalian kerugian keuangan negara melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pela-

kunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti.

Selain itu pula, terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C Undang-Undang Korupsi. Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi, maka diharapkan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai.

Apabila dirinci, pengembalian aset dari jalur kepidanaan akan dilakukan melalui proses persidangan, hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Korupsi, selain itu pula di dalam Undang-Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya.

Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materil maupun formil. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum perdata.

Dalam pengertian mengenai pengembalian kerugian keuangan negara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi :

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kerugian Keuangan Negara

Dari sejumlah pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hanya ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu:

a. Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia, sering kali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap dari peserta tender kepada pejabat negara.

b. Harga pendapatan barang dan jasa wajar.

Artinya wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan dapat juga merugikan keuangan negara.

c. **Terkait Utang Piutang Negara**

Adanya transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar atau piutang negara berkurang secara tidak wajar, hal ini dapat juga dikatakan dapat merugikan keuangan negara.

d. **Aset Negara Berkurang**

Kerugian keuangan negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruislag*). Dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah.

e. **Memperbesar Biaya Instansi Atau Perusahaan**

Biasanya hal ini terjadi karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi obyek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya.

f. **Hasil Penjualan Suatu Perusahaan Dilaporkan Lebih Kecil Dari Penjualan Yang Sebenarnya**

Kerugian negara juga dapat terjadi dari hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi pe-

rusahaan tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer pricing, dimana perusahaan menjual barang secara murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih ada kaitan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, penerimaan perusahaan lebih kecil dari seharusnya, sehingga obyek pajaknya tidak ada sama sekali atau semakin kecil.

2. **Menentukan Kerugian Negara**

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan yang sengit antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa beserta pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Untuk menentukan hal tersebut maka jaksa banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PPATK, atau ahli lain yang ditunjuk. Artinya keterangan yang ahli berikan berdasarkan keahliannya setelah melakukan semacam audit khusus terhadap instansi atau perusahaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

3. **Aspek Kerugian Keuangan Negara**

Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kerugian tersebut sudah harus dibebankan kepada terpidana setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 38 C Undang-Undang Korupsi disebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Dalam penjelasannya lebih tegas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, Undang-Undang Korupsi merumuskan secara tegas bahwa meskipun kerugian negara telah dikembalikan akan tetapi tidak menghapus pidana si pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Korupsi, yang berbunyi : “Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Dalam penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Sedangkan mengenai bentuk dari pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Korupsi.

4. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis. Oleh karena itu penanganan korupsi khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang Korupsi telah mengetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana.

Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilakukan melalui **jalur pidana** dengan cara perampasan atau dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain jalur pidana, pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan melalui **jalur perdata**. Jalur perdata ini ditempuh apabila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan, artinya perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu, atau tersangka/terdakwa meninggal dunia pada waktu menjalani proses hukumnya,

maka satu-satunya alternatif ialah dilakukan gugatan perdata dimana gugatan tersebut dilakukan oleh Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara.

Adapun mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

a. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana

Proses atau tata cara jalur pidana ini secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Korupsi. Kekhususan tersebut terlihat dari :

- 1). Bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya (harta isterinya/ suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya) ;
- 2). Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang untuk **merampasnya** ;
- 3). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim.

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atas aset koruptor ke dalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum

akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan.

Apabila dirinci, maka pengembalian kerugian keuangan negara dalam jalur pidana ini dilakukan melalui proses persidangan, maka hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang dapat dilihat pada ketentuan didalam Undang-Undang Korupsi, sebagai berikut :

- 1). **Pasal 18 ayat (1) huruf a**, menetapkan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2). **Pasal 18 ayat (1) huruf b**, menetapkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Korupsi). Apabila dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam un-

dang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Korupsi).

- 3). **Pasal 29 ayat (4)**, menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.
- 4). **Pasal 30**, menetapkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 5). **Pasal 38 ayat (5)**, menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- 6). **Pasal 38 B ayat (2)**, menetapkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 7). **Pidana denda**, aspek dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana.

Selain melalui jalur kepidanaan dan keperdataan, dalam praktik peradilan lazim juga terjadi pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindakan lain berupa **pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela**, misalnya dalam perkara Abdullah Puteh sebagaimana telah diputus Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.: 1344 K/Pid/2005.

b. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

Ada nuansa hukum perdata dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Korupsi. Aspek substansial nuansa hukum perdata tersebut eksis dalam rangkai pengembalian kerugian keuangan negara.

Penggunaan jalur perdata dalam perkara korupsi, menimbulkan kasus perdata yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik secara materiil maupun formil. Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan perdata terhadap terpidana, agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh Hakim pidana yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Adapun prosedur melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Korupsi, yaitu :

- 1). **Pasal 32 ayat (1)**, menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- 2). **Pasal 32 ayat (2)**, menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
- 3). **Pasal 33**, menetapkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan **gugatan perdata** terhadap ahli warisnya.
- 4). **Pasal 34**, menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan **gugatan perdata** terhadap ahli warisnya.
- 5). **Pasal 38 C**, menetapkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan peram-

pasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dalam proses hukum perdata menganut sistem pembuktian formil, maka beban pembuktian merupakan kewajiban Penggugat yang dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan antara lain :

- 1). Bahwa secara nyata telah ada kerugian negara
- 2). Kerugian negara sebagai akibat atau berkaitan dengan dengan perbuatan tersangka/terdakwa atau terpidana ;
- 3). Adanya harta benda milik tersangka/terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Teori-Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Tindak Pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. **Romli Atmasasmita** menyamakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara yang ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kesejahteraan rakyat karena itu pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bagian yang sangat penting dan strategis di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut, maka teori-teori yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah :

Teori Pidana

Menurut **Stanley Benn**, pidana adalah akibat yang diderita karena melakukan pelanggaran ; diterapkan secara sengaja, bukan merupakan konsekuensi alamiah dari perbuatan seseorang, seperti seseorang mabuk akibat dari minuman beralkohol dan ketidaknyamanan tersebut harus esensial, bukan secara kebetulan menyertai perlakuan lainnya, seperti sakit yang ditimbulkan dari mata bor dokter gigi. Pengertian yang mirip juga di kemukakan oleh **H.L.A Hart**, yaitu pidana harus mengandung rasa sakit atau akibat-akibat lainnya yang biasanya dianggap tidak menyenangkan dan harus secara sengaja ditujukan bagi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum.

Rumusan-rumusan pengertian diatas memperlihatkan bahwa inti pidana adalah rasa sakit atau kerugian yang sengaja dimaksudkan agar diderita oleh pelaku.

N. Walker(2007), merinci unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut :

- a. Akibat yang harus diderita berupa hal yang tidak menyenangkan bagi penerima,
- b. Akibat yang harus diderita tersebut dengan sengaja ditujukan karena alasan tertentu,
- c. Pemberi perintah harus mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah,
- d. Akibat yang diderita lahir dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum, aturan atau kebiasaan,
- e. Orang yang dipidana telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut,
- f. Alasan pemberi hukuman untuk menjatuhkan pidana adalah seperti menawarkan justifikasi untuk melakukan hal tersebut,

- g. Harus merupakan keyakinan atau intensi dari pemberi perintah penderitaan, dan bukan merupakan keyakinan atau intensi dari orang yang menjalani pidana, bahwa pidana menyelesaikan persoalan.

Hugo Adam Bedau (2005), mengatakan bahwa ada beberapa rumusan pengertian yang penting dari pidana, yaitu :

- a. Pidana merupakan perbuatan yang sah, bukan kebetulan atau kesalahan yang tidak disengaja, tetapi merupakan tindakan otoritas politik yang memiliki yurisdiksi dalam masyarakat tempat terjadinya tindak pidana ;
- b. Pidana dilakukan dengan menjatuhkan beban, atau pencabutan hak, atau menahan keuntungan dari pelaku tindak pidana ;
- c. Pidana adalah institusi manusia, bukan peristiwa alamiah di luar tujuan-tujuan, maksud-maksud dan perbuatan manusia. Pidana menuntut individu-individu dalam berbagai jenis peran sosial untuk bertindak menurut aturan umum ;
- d. Pidana dijatuhkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa seseorang telah bersalah dan berdasarkan keyakinan mereka tentang kesalahan orang tersebut, hal mana merupakan syarat yang diperlukan dalam menjustifikasi pidana ;
- e. Tidak ada maksud atau tujuan eksplisit yang dibangun dalam definisi untuk menjustifikasi praktik pidana. Praktik pidana harus konsisten dengan beberapa fungsi atau maksud. Tidak konsisten dengan tidak adanya fungsi atau maksud atau apapun ;

f. Tidak semua pencabutan atau perampasan hak yang dibenarkan secara sosial merupakan pemidanaan. Pencabutan atau perampasan hak terhadap seseorang yang merupakan pemidanaan hanyalah pencabutan atau perampasan yang merupakan konsekuensi tindak pidana.

Menurut **Bedau**, sekalipun pemidanaan dapat didefinisikan tanpa mengacu kepada tujuan apapun, tetapi justifikasi tidak dapat dilakukan tanpa acuan-acuan tersebut. Karena itu, untuk menjustifikasi pemidanaan perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apa tujuan-tujuan dalam penetapan praktik pemidanaan itu ;
- b. Harus terlihat bahwa pada saat dijatuhi pidana tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai ;
- c. Harus terlihat bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak dapat tercapai jika pidana tidak dijatuhkan, dalam hal ini adalah pidana tertentu ;
- d. Harus terlihat bahwa upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah sesuatu yang tepat.

Sedangkan menurut **Muladi**, teori-teori pemidanaan terdiri atas **Teori Absolut** (Retributif), **Teori Relatif** (Utilitarianisme), dan **Teori Gabungan**. Adapun mengenai perbedaan ciri-ciri pokok/karakteristik antara Teori Absolut (Retributif) dan Teori Relatif (Utilitarianisme) adalah :

a. **Teori Absolut (Retributif) :**

- 1). Tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2). Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lain, misalnya : untuk kesejahteraan masyarakat ;

- 3). Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4). Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5). Pidana melihat ke belakang ; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. **Teori Relatif (Utilitarianisme) :**

- 1). Tujuan pidana adalah untuk pencegahan ;
- 2). Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- 3). Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya : karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- 4). Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5). Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. **Teori Gabungan**

Pada dasarnya, Teori Gabungan adalah gabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa

penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan menelaah Teori Absolut dan Teori Relatif, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidaan adalah : (Leden, 2005)

- 1). Membuat jera penjahat ;
- 2). Membinasakan atau membuat tidak berdaya lagi si penjahat ;
- 3). Memperbaiki pribadi si penjahat.

Pada hakikatnya ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Ditinjau dari Teori Pidanaan, maka **Teori Gabungan** dapat diterapkan dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara, karena pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme hukum perampasan, penyitaan, dan uang pengganti merupakan bentuk pidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengembalian kerugian keuangan negara adalah sebagai sistem penegakan hukum dalam hukum pidana yang memberdayakan, memfasilitasi, dan memberikan kemampuan pada institusi hukum pidana dalam melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Teori Pengembalian Aset

Tugas dan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara seperti yang dikemukakan oleh **Michael Levi (2007)** yaitu :

- a. Alasan pencegahan (*prohylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak

sah untuk melakukan tindak pidana lain dimasa yang akan datang ;

- b. Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut ;
- c. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana ;
- d. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Dari rumusan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur penting tentang pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu :

- a. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sistem penegakan hukum ;
- b. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata ;
- c. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara ;
- d. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun diluar negeri ;
- e. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan yaitu :
 - 1). Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang

ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

- 2). Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya *money laundring* dan terorisme ;
- 3). Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar : **“berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”**. Didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip **“berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”**.

Korupsi adalah tindak pidana mengambil aset milik negara sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat. Sebagai konsekuensinya korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera.

Ketika negara mengalami kerugian akibat korupsi, maka negara wajib menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti rugi tersebut bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula,

sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara.

Kronologis Kasus dan Analisa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2257 K/Pid/ 2006, tanggal 5 Desember 2006

Terdakwa lahir di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, berdomisili di Jl. Budi Asih IV No. 6 Bandung, Agama Budha, pendidikan SLTP.

Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Yan Manunggal Jaya dan telah bekerja sama dengan Persero PT. Industri Sandang Nusantara atau disingkat PT. INSAN (Persero) selama ± 19 tahun.

Sekitar bulan April 2004 Terdakwa diberitahukan oleh Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA selaku Direktur Utama PT. INSAN (Persero) tentang rencana penjualan aktiva tetap tidak produktif PT. INSAN (Persero) antara lain Unit Patal Cipadung Bandung berupa tanah seluas 261.200 m² dan bangunan seluas 24.401 m² di Jl. Raya Ujung Berung No. 274, Bandung yang telah mendapat persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan surat No. : S-216/ MBU/2004 tanggal 22 April 2004.

Terdakwa selanjutnya menghubungi Tatang Supriatna (Pengusaha bidang properti) untuk mencari calon pembeli aset PT. INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung Bandung tersebut, kemudian Tatang Supriatna mengajak Yudi Tjahyana dan Chandra Tambayong untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Kuntjoro Hendrartono, MBA bertempat di Restoran Kirisima, Restoran Crystal Jade dan Restoran Coka Suki di

Bandung, guna membicarakan rencana penjualan aset PT. INSAN (Persero) tersebut, yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

- a. Tanah dengan SHGB No. 192 dengan luas tanah 78.300 m² yang Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) Rp. 160.000,-/m² sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.110.001.025-0002.0 Tahun 2004 (tahun berjalan) ;
- b. Tanah dengan SHGB No. B.65 (SHGBnya pada tahun 1997 sudah habis masa berlaku dan perlu diperpanjang) dengan luas tanah 182.900 m² yang NJOPnya Rp. 537.000,-/m² dan bangunan di atasnya seluas 24.401 m² yang NJOPnya Rp. 365.000,-/m² sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.110.001.024-0001.0 Tahun 2004 (tahun berjalan).

Dalam beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Tatang Supriatna, Chandra Tambayong dan Yudi Tjahyana menyepakati bahwa sebelum dilakukan penjualan, SHGB No. B.65 perlu diperpanjang masa berlakunya dan agar tanah tersebut dapat dijual lebih murah, maka NJOPnya sebesar Rp. 537.000,-/m² **diturunkan** menjadi Rp. 160.000,-/m², sehingga sama dengan NJOP atas tanah SHGB No. 192 yang akan dijadikan pedoman dalam penaksiran harga oleh PT. INSAN **supaya seolah-olah** sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-3451/MK.2/ 2002, tanggal 12 Agustus 2002 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penaksiran harga tanah milik/

yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.

Setelah Terdakwa mengetahui bahwa SHGB No. B.65 tersebut telah diperpanjang menjadi SHGB No. 4283 dan NJOP atas tanahnya telah diturunkan menjadi Rp. 160.000,-/m², maka kemudian Terdakwa menghubungi Suryadi yang merupakan adik angkat Terdakwa untuk membeli aset PT. INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung Bandung tersebut, dan untuk mendanai pembelian tersebut Terdakwa mengajak Suryadi untuk menemui Didi Tjahyono selaku Kepala Cabang PT. Bank Buana, Cabang Jl. Sudirman Bandung untuk mengajukan pinjaman kredit dengan menjaminkan tanah milik PT. INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung yang akan dibeli.

Terdakwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2004 mengajukan proposal permohonan kredit kepada PT. Bank Buana Cabang Jl. Sudirman Bandung sebesar Rp. 36.000.000.000,- dan US \$ 2,500,000 dengan agunan berupa dua bidang tanah yang menjadi satu kesatuan berikut bangunan yang terletak di Jl. Ujung Berung Bandung dengan melampirkan fotocopy SHGB No. 4283/Kelurahan Cipadung dan fotocopy SHGB No. 192/ds. Cipadung serta fotocopy Resume Penilaian Aset Unit Patal Cipadung Bandung oleh perusahaan appraisal/penaksir PT. Survindo Putra Pratama, yang mana fotocopy kedua SHGB dan fotocopy resume appraisal tersebut diperoleh Terdakwa dari Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, padahal kedua bidang tanah tersebut masih milik PT. INSAN (Persero) dan penjualannya belum dilakukan serta

resume appraisal oleh PT. Survindo Putra Pratama dalam kenyataannya tidak digunakan untuk menentukan taksiran harga penjualan oleh Tim Taksasi PT. INSAN (Persero)

Setelah Terdakwa mengajukan proposal permohonan kredit kepada PT. Bank Buana Cabang Sudirman Bandung, maka Suryadi memberikan kuasa kepada Yonathan Manuel Tanata pada tanggal 28 Oktober 2004 untuk mengikuti pelelangan dengan penawaran sebesar Rp. 48.800.000.000,- dan jaminan 2,5% yaitu sebesar Rp. 1.170.000.000,- yang dananya berasal dari Terdakwa.

Terdakwa dalam pelelangan tersebut juga mengikut sertakan PT. Maharani Windi Pratama dengan penawaran sebesar Rp. 39.000.000.000,- dengan jaminan 2,5% sebesar Rp. 975.000.000,- dan PT. Ebenhieser dengan penawaran sebesar Rp. 33.800.000.000,- dengan jaminan 2,5% sebesar Rp. 845.000.000,-, yang mana uang jaminan kedua perusahaan pendamping tersebut juga berasal dari Terdakwa.

Didalam pelelangan tersebut seluruh aset atas nama PT. INSAN (Persero) telah dibeli oleh adik angkat Terdakwa (Suryadi), nilai berdasarkan penilaian cabang Rp. 109.890.400.000,- per tanggal 8 Oktober 2004, nilai berdasarkan penilaian PT. Survindo Putra Pratama sebesar Rp. 168.701.300.000,-.

Setelah Suryadi dinyatakan sebagai pemenang oleh PT. INSAN (Persero), selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian dana yang diperolehnya dari kredit pada PT. Bank Buana Cabang Jl. Sudirman Bandung untuk membayar pembelian tanah-tanah tersebut secara bertahap, yaitu :

- a. Tahap I, tanggal 10 November 2004, pada waktu penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Notaris Liana Nugraha, S.H. sebesar Rp. 17.550.000.000,- dengan perhitungan 40% dari Rp. 46.800.000.000,- dikurangi uang jaminan yang telah dibayar sebesar Rp. 1.170.000.000,- dan titipan biaya taksasi sebesar Rp. 1.404.000.000,-
- b. Tahap II, tanggal 29 November 2004, sebesar 20% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 9.360.000.000,-
- c. Tahap III, tanggal 31 Mei 2005 sebesar 40% dari Rp. 46.800.000.000,- = Rp. 18.720.000.000,-

padahal **pembayaran secara bertahap** tersebut **bertentangan dengan Instruksi Menteri Negara BUMN No. : 01-MBUMN/2002** tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran pelepasan aktiva tetap adalah dengan **cara tunai**, namun dalam 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 10 November 2004 yang ditandatangani Ashar Budiman dan dalam AJB No. 226 dan No. 227 dihadapan Notaris Liana Nugraha, S.H., pembayarannya dilakukan seolah-olah secara tunai.

Dalam rangka pembelian tanah-tanah tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. INSAN secara berturut-turut yang keseluruhannya berjumlah Rp. 11.470.000.000,- melalui transfer ke rekening PT. Bestari Dinamika Perkasa No. 4503062561 pada

Bank BCA Cabang Bidakara Jakarta Selatan yang mana Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA selaku penerima kuasa dari Ratu Nane Meyane Drajat, Direktur Utama PT. Bestari Dinamika Perkasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diri Terdakwa dan/atau Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA selaku Direktur Utama PT. INSAN dan/atau Suryadi atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Tindak Pidana Yang Didakwakan

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yang terdiri dari dakwaan **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan **Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi adalah :

- a. Setiap orang ;
- b. Secara melawan hukum ;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi adalah :

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengenai Pasal 18 Undang-Undang Korupsi adalah mengenai uang pengganti, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,-, subsidiar 6 bulan kurungan ;
- c. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.687.012.006,- secara tanggung renteng dengan Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., (yang disidangkan secara terpisah), paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan Hakim

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut

- a. Bahwa peranan Terdakwa untuk terlaksananya tindak pidana adalah cukup besar, karena tanpa inisiatif dan bantuan fasilitas dana dari Terdakwa, tidak mungkin Suryadi akan menjadi pemenang lelang atas penjualan tanah milik PT. INSAN (Persero) tersebut ;
- b. Bahwa dalam perkara tersebut kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaku peserta, dimana “pelaku” (dadernya) adalah yang mempunyai status sebagai Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2c, 2d, 2e Undang-Undang Korupsi ;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara yang cukup besar yaitu sejumlah **Rp. 70.687.012.006,-** sebagaimana hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Amrizal, Ak, MM, CFE, Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan **Kerugian Keuangan Negara**, atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penjualan Tanah dan Bangunan Unit Patal Cipadung Bandung, dengan perhitungan yaitu :

- (1) Selisih akibat penetapan harga tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan sebesar **Rp. 67.532.864.506,-** yang dihitung dari nilai penjualan seharusnya Rp. 114.332.864.506,- yang merupakan nilai jual tanah HGB No. 4283 luas 181.350 m² dikalikan nilai NJOP Rp. 537.000./m² sama dengan Rp. 97.384.950.000,- dan nilai jual

tanah HGB No. 4284 seluas 78.300 m² dikalikan Rp. 160.000,-/m² sama dengan Rp. 12.528.000.000,- serta nilai jual bangunan seluas 27.534 m² sebesar Rp. 4.419.914.506,- dikurangi hasil penjualan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 46.800.000.000,- ; dan

- (2) Kurang diterimanya BPHTB sebesar **Rp. 3.154.147.500,-** yang dihitung dari BPHTB yang seharusnya dibayar oleh pembeli Rp. 5.492.647.500,- dikurangi BPHTB yang telah dibayar Rp. 2.338.500.000,-
- d. Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara”, adalah sama artinya dengan **menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara**.
- e. Bahwa mengenai besarnya hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti karena timbulnya kerugian negara yang disebabkan dominannya perbuatan Kuntjoro Hendrartono, MBA, Suryadi dan terdakwa, maka ganti rugi tersebut dibebankan kepada mereka dengan jumlah yang sama.
- f. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, karena itu tindak pidana korupsi perlu diberantas dengan cara luar biasa, antara lain dengan pemidanaan yang berat yang akan mempunyai efek jera dan pencegahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I dalam

Putusannya No. 2257 K/Pid/2006, tanggal 5 Desember 2006, yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ;
- b. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**;
- c. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- d. Menghukum pula Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp. 24.006.438.333,-** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Analisa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2257 K/Pid/ 2006, tanggal 5 Desember 2006

Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keua-

ngan negara adalah dengan cara membuat aset negara menjadi berkurang yaitu dengan cara menjual aset negara berupa Unit Patal Cipadung, Bandung milik PT. INSAN (Persero) dengan harga murah. Hal tersebut dilakukan dengan cara menurunkan NJOP, sehingga terdapat selisih yang cukup besar yaitu sejumlah **Rp. 70.687.012.006,-** dengan perhitungan selisih akibat penetapan harga tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan sebesar **Rp. 67.532.864.506,-** dan kurang diterimanya BPHTB sebesar **Rp. 3.154.147.500,-**

Selisih inilah yang juga seharusnya diterima oleh PT. INSAN (Persero) sebagai akibat dari penjualan aset tanah-tanah Unit Patal Cipadung tersebut, karena aset tanah tersebut merupakan aset milik negara, maka selisih harga yang seharusnya diterima oleh PT. INSAN (Persero) tersebut adalah sama dengan selisih harga yang seharusnya diterima oleh negara, dengan demikian negara telah dirugikan sebesar selisih harga tersebut yaitu sebesar **Rp. 70.687.012.006,-**

Selisih yang merupakan harga seharusnya yang diterima oleh PT. INSAN (Persero) akibat penjualan tanah-tanah Unit Patal Cipadung tersebut adalah merupakan uang negara yang hilang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian uang negara yang hilang itulah yang merupakan uang pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengembalian kerugian keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam penindakan korupsi, karena :

- a. Jika Terdakwa melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka akan berdampak

langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara ;

- b. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sistem penegakan hukum baik secara pidana maupun perdata ;
- c. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lain, misalnya pencucian uang atau terorisme.

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara **sukarela** atau dengan **tidak sukarela**.

Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara secara **sukarela**, maka pengembalian tersebut dapat langsung dilakukan seperti dalam perkara Abdullah Puteh yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.: 1344 K/Pid/2005, yang mana Abdullah Puteh mengembalikan kerugian negara tersebut secara sukarela.

Jika pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara **tidak sukarela**, maka dapat dilakukan **perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak** yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka **harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti**, apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan **pidana penjara** yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

dari pidana pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara dengan cara **tidak sukarela** dapat juga dilakukan apabila perkara tersebut telah putus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik Terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan oleh negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C Undang-Undang Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana terdapat dalam Putusan Hakim merupakan instrumen yang disediakan oleh Undang-Undang Korupsi, sehingga ketika Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2257 K/Pid/2006 memutuskan hal tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2257 K/Pid/2006 merupakan bentuk pemidanaan berdasarkan Teori Pemidanaan, yaitu **Teori Gabungan** karena dalam amar putusannya disebutkan bahwa Terdakwa dihukum dengan pidana penjara dan denda (Teori Absolut dan Teori Relatif) serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti (Teori Absolut yang sifatnya pembalasan) yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai be-

rikut: *Pertama*, Pengembalian kerugian keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam penindakan tindak pidana korupsi, karena:

1. Jika pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
2. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sistem penegakan hukum baik secara pidana maupun perdata;
3. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lain, misalnya pencucian uang atau terorisme.

Kedua, Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan cara sukarela dan tidak sukarela. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara tidak sukarela, adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Jalur Pidana, dengan cara **perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak serta harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti**, apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan **pidana penjara** ;
2. Jalur Perdata, ditempuh apabila Tersangka/Terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses hukumnya, maka alternatif yang dilakukan adalah dilakukan **gugatan perdata** yang dilakukan oleh **Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara**, selain itu pula dapat juga dilakukan apabila perkara tersebut telah putus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta

benda milik Terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan oleh negara, maka negara dapat melakukan **gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya**.

Daftar Pustaka

- Ariawan, I Gusti Ketut, "Stolen Asset Recovery, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", Kertha Patrika, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli. "Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 Kedalam Sistem Hukum Nasional". Proposal disampaikan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM R.I, Jakarta, 2004.
- Atmasasmita, Romli. "Senjata Baru Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi". <http://www.investigasi-korupsi.com>, diakses pada 2 Juni 2008.
- _____ . "Pengembalian Aset Korupsi", <http://www.investigasi-korupsi.com>, diakses pada 3 Juni 2008.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Strategi Pemberantasan Korupsi", Nasional, Jakarta, 1999.
- Chazawi, Adami, "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Hamzah, Andi, "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hartanti, Evi, "Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, Jakarta, 2007

- Husein, Yunus. "Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". <http://www.kpk.go.id>, diakses pada 27 Agustus 2008.
- Irawan, Andi. "Korupsi Hancurkan Perekonomian". <http://www.andiirawan.com>, diakses pada 15 Desember 2008.
- Iskandar, Eka. "Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi". <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada 10 Desember 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, Lembaran Negara R.I No. 18 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4607.
- , *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4620.
- , *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Lembaran Negara R.I No. 108 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4324.
- , *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Lembaran Negara RI No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4286.
- , *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Lembaran Negara RI No. 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4250.
- , *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara RI No. 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4150.
- , *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara R.I No. 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 3874.
- , *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "Memahami Untuk Memasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi", KPK, Jakarta, 2006.
- Marpaung, Leden, "Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", PT. Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyadi, Lilik, "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", PT. Alumni, Jakarta, 2007.
- , "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Prinst, Darwan, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Saidi, Muhammad Djafar, "Hukum Keuangan Negara", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudjana, Eggi, "Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati", JP. Books, Surabaya, 2008.
- Suhadibroto. "Instrumen Perdata Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Korupsi".
<http://www.duniaesai.com/hukum> diakses pada 4 Agustus 2008.
- Sunendar, Gunawan. "Penanganan Korupsi Tidak Lagi Berorientasi Pada Kerugian Negara".
<http://www.republika.co.id>. Diakses pada 11 Agustus 2008.
- Soepomo. "Pemahaman Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". <http://www.djkn.depkeu.go.id>, diakses pada 12 Desember 2008.
- W, Syukur, "Korupsi Sebagai Cara Bisnis Ala Indonesia", Media Hukum, Jakarta, 2004.
- Yanuar, Purwaning M, "Pengembalian Aset Hasil Korupsi", PT. Alumni, Bandung, 2007.
- _____. "Menyita Aset Koruptor".
<http://www.komisihukum.go.id>, diakses pada 15 Agustus 2008.